



## Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

# Surat Pengantar Pembuatan KTP karena Hilang

No. SK : 054

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP yang hilang


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh



1. Datanglah dengan membawa persyaratan yaitu surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, fotocopy KTP yang hilang
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga dipanggil oleh petugas
3. Petugas menerima berkas permohonan pembuatan KTP karena Hilang
4. Petugas mencatat kedalam buku register pembuatan KTP karena Hilang
5. Petugas membuat surat pengantar pembuatan KTP karena Hilang
6. Petugas mengoreksi surat pengantar pembuatan KTP dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan surat pengantar pembuatan KTP oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian dokumen/berkas dari petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar dari RT/RW

### Waktu Penyelesaian

14 Menit

### Biaya / Tarif



## Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan KTP karena Hilang

### Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumas.go.id>